

## **HINGGA SEPTEMBER 2024, BANK ACEH SALURKAN KUR RP1,5 TRILIUN**



*bankaceh.co.id*

**AJJN.NET, Banda Aceh** - Pelaksana tugas Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, mengatakan sejak 2022 hingga September 2024, bank plat merah milik Pemerintah Aceh itu menyalurkan Rp1,5 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR). Ini merupakan upaya Bank Aceh mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Aceh. “Kami berharap langkah ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat daya saing UMKM Aceh di kancah nasional,” kata Fadhil, Kamis, 10 Oktober 2024.

Pada 2023, terhitung hingga September 2023, Bank Aceh menyalurkan KUR sebesar Rp493 miliar. Lantas pada September 2024, jumlahnya KUR yang dikucurkan mencapai Rp818 miliar atau tumbuh sebesar 65,87 persen. Fadhil mengatakan KUR ini dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka yang tersebar di banyak sektor. Saat ini, kata Fadhil, sektor paling banyak mendapatkan penyaluran KUR adalah sektor perdagangan. Hal ini, kata Fadhil, menunjukkan sektor perdagangan memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang di Aceh. Sementara sisanya masuk ke pertanian, jasa dan industri pengolahan. Pihaknya, kata Fadhil, berusaha agar sektor di luar perdagangan juga memanfaatkan KUR ini untuk berkembang.

Tidak hanya membantu menyalurkan KUR, Bank Aceh, kata Fadhil, juga aktif membina dan memberdayakan UMKM lewat berbagai program pembiayaan dan pendampingan. Hingga saat ini, kata dia, Bank Aceh menciptakan ribuan UMKM tangguh di seluruh Aceh.

“Saat ini total jumlah nasabah KUR Bank Aceh, per 7 Oktober 2024, sebanyak 14.690 nasabah,” kata Fadhil.

Fadhil mengatakan Bank Aceh saat ini berupaya mengatasi sejumlah tantangan dalam penyaluran KUR. Untuk itu, Bank Aceh merumuskan sejumlah strategi, termasuk dengan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperluas jangkauan penyaluran KUR.

Bank Aceh, kata Fadhil, juga mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat tentang manfaat KUR dan produk KUR yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM Aceh. Saat UMKM berkembang, kata Fadhil, maka lapangan kerja baru akan tercipta. Hal ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.

**Sumber berita:**

<https://www.ajnn.net/news/hingga-september-2024-bank-aceh-salurkan-kur-rp-1-5-triliun/index.html>

**Catatan:**

- ❖ Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.<sup>1</sup>
- ❖ Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun Syariah.<sup>2</sup>
- ❖ Penjamin KUR adalah perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.<sup>3</sup>
- ❖ Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
- ❖ Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:<sup>4</sup>
  - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif,
  - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- ❖ Penerima KUR terdiri atas:<sup>5</sup>
  - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;

---

<sup>1</sup> Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 angka 5.

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 angka 7.

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 2.

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 3.

- c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
  - d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
  - e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
  - f. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
    - 1) Kelompok Usaha; atau
    - 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
  - h. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
  - i. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
  - j. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
  - k. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- ❖ Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.<sup>6</sup>
  - ❖ Pendanaan untuk Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR.<sup>7</sup>
  - ❖ Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.<sup>8</sup>
  - ❖ Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.<sup>9</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>6</sup> *Ibid, Pasal 5 ayat (1).*

<sup>7</sup> *Ibid, Pasal 9.*

<sup>8</sup> *Ibid, Pasal 11 ayat (1)*

<sup>9</sup> *Ibid, Pasal 15 ayat (1)*